



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

NOMOR: 30 /Kpts/KPU-Kota-011.329181/2014

TENTANG PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR: 29 /Kpts/KPU-Kota-011.329181/2014 TENTANG PENETAPAN ZONA/WILAYAH LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE TINGKAT KOTA DEPOK PADA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan berdasarkan Surat Sekretariat Daerah Kota Depok Nomor: 272/689-Pem tanggal 27 Juni 2014 Perihal Usulan Lokasi/ Tempat alat Peraga Kampanye, maka untuk kelancaran pelaksanaan Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 tingkat kota depok perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor: 29 /Kpts/KPU-Kota-011.329181/2014 tentang Penetapan Zona/ Wilayah lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Tingkat Kota Depok Pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dengan Keputusan KPU Kota Depok.

Mengingat

- : 1. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kota Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49);
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang telah dua kali di ubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang – Undang 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);

2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2014 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
8. Keputusan KPU Kota Depok Nomor : 24/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2013 tentang Penetapan Zona/Wilayah Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, sebagaimana diubah dengan Keputusan KPU Kota Depok Nomor: 9 /Kpts/KPU-Kota-011.329181/2014

Memperhatikan

- : 1. Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Depok nomor : 272/689-PEM perihal Usulan Lokasi/Tempat Alat Peraga Kampanye.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- : **PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KPU KOTA DEPOK NOMOR: 29/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2014 TENTANG PENETAPAN ZONA/WILAYAH LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE TINGKAT KOTA DEPOK PADA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014.**

KESATU

- : Merubah nama-nama lokasi/tempat pemasangan alat peraga kampanye dan Tempat Kampanye Rapat Umum dalam Lampiran II dan Lampiran III Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 29 /Kpts/KPU-Kota-011.329181/2014 tentang Penetapan Zona/Wilayah lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Tingkat Kota Depok Pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dengan Keputusan KPU Kota Depok.

KEDUA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 30 Juni 2014
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK
Ketua,

Ttd

TITIK NURHAYATI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK

Kepala Sub Bagian Hukum,

MUHAMMAD SAID YASARI

NIP. 19851125 200912 1 003



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK
NOMOR : /Kpts/KPU-Kota-011.329181/2014

LAMPIRAN II :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK
NOMOR: 29 /Kpts/KPU-Kota-011.329181/2014

TEMPAT/LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

NO	KECAMATAN	LOKASI
		ALAT PERAGA KAMPANYE
1.	Pancoran Mas	1. Jln. Simpang Lima ujung jalan Dewi Sartika 2. Jln. Nusantara Raya
2.	Sukmajaya	1. Jln. KSU 2. Jln. M. Yusuf 3. Jln. Merdeka Raya 4. Jln. Kemakmuran 5. Jln. Proklamasi 6. Jln. Bahagia Raya
3.	Tapos	1. Jln. Dongkal 2. Jln. Cilangkap 3. Jln. Raya Tapos 4. Jln. Kebayunan 5. Jln. Perumahan Jatijajar 6. Jln. Bahagia Raya
4.	Cilodong	1. Jln Raya H. Dimun 2. Jln. Raya Tole Iskandar 3. M. Nasir 4. Jln. Raya Abdul Gani 5. Jln. Raya Kalimulya 6. Jln. Raya Jati Mulya

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK
NOMOR : /Kpts/KPU-Kota-011.329181/2014

LAMPIRAN III :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK
NOMOR: 29 /Kpts/KPU-Kota-011.329181/2014

TEMPAT KAMPANYE RAPAT UMUM WILAYAH KECAMATAN

NO	KECAMATAN	LOKASI
1.	Kecamatan Cimanggis	Lapangan Radar Auri, Jln. Radar Auri RT.002/07, Kel Cisalak Pasar, Kecamatan Cimanggis
2.	Kecamatan Sukmajaya	Lapangan Mahakam, Jln. Rasamala Raya), Kel. Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya
3.	Kecamatan Pancoran Mas	Lapangan Samudra, Kecamatan Pancoran Mas
4.	Kecamatan Cilodong	Lapangan Irekap, Kecamatan Cilodong
5.	Kecamatan Tapos	- Lapangan Gema, Kecamatan Tapos - Stadion Sukatani - Lapangan Samping Wahana (milik H. Kirom)
6.	Kecamatan Cipayung	Lapangan Bola Jembatan Serong, Kecamatan Cipayung
7.	Kecamatan Sawangan	Lapangan PSP, Kecamatan Sawangan
8.	Kecamatan Bojongsari	Lapangan Pusaka, Kecamatan Bojongsari
9.	Kecamatan Beji	Lapangan Sepakbola Kelurahan Beji Timur (Lapangan Hawai), Kecamatan Beji
10.	Kecamatan Limo	Lapangan Pemuda, Kecamatan Limo
11.	Kecamatan Cinere	Lapangan PLN, Kecamatan Cinere